



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0037 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekolah Binaan Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata menggantikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;

1. Sekolah Binaan SDN Sukabumi Selatan 01 :

- a. SDN Cengkareng Barat 13;
- b. SDN Kota Bambu 03;
- c. SDN Palmerah 15.

2. Sekolah Binaan SMPN 69 :

- a. SMPN 75;
- b. SMPN 127.

KEDUA : Tujuan Pembinaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;

b.memberi...

- b. Memberi Bimbingan Teknis Kepada Tim Adiwiyata Sekolah (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy (hyperlink);
- c. Melakukan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
- d. Membuat laporan pada setiap melakukan kegiatan pembinaan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat